



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/PK.01-BA/3501/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, yang menyatakan bahwa anggota PPS yang ditetapkan lolos seleksi, agar ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

5. Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/PK.01-BA/3501/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



DANANG KUNTADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN
PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN/ DESA | ALAMAT |
|--------------|------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|---|
| 1 | AMAR MAKRUF | LAKI-LAKI | BANDAR | BANDAR | RT 002 RW 010 DUSUN SAREN DESA BANDAR |
| 2 | ALEKTRIO HERMANSAH | LAKI-LAKI | BANDAR | BANDAR | RT 02 RW 01 KRAJAN DESA BANDAR |
| 3 | SUMARNO | LAKI-LAKI | BANDAR | BANDAR | RT 01 RW 08 PANJING DESA BANDAR |
| 4 | SAKRI | LAKI-LAKI | BANDAR | BANGUNSARI | DUSUN TANJUNG RT 02 RW 08 DESA BANGUNSARI |
| 5 | SUCIPTO | LAKI-LAKI | BANDAR | BANGUNSARI | RT.03/01 DSN KRAJAN DESA BANUNSARI |
| 6 | IMAM SARONI | LAKI-LAKI | BANDAR | BANGUNSARI | DUSUN TANJUNG, RT.001/RW.009, DESA BANGUNSARI |
| 7 | ALI MUSTOFA | LAKI-LAKI | BANDAR | JERUK | RT 01 RW 04 DESA JERUK |
| 8 | MUHAMAT KOIRUL MAHMUT ARIFIN | LAKI-LAKI | BANDAR | JERUK | RT.02/RW.06, DUSUN WATUKUDI, DS JERUK |

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN/ DESA | ALAMAT |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|---|
| 9 | USWATUN CHASANAH | PEREMPUAN | BANDAR | JERUK | RT02 RW08 JAMBU JERUK BANDAR |
| 10 | LILLA AROMA | PEREMPUAN | BANDAR | KLEDUNG | RT. 04 RW. 06, DSN. KRAJAN, DS. KLEDUNG, |
| 11 | WIDIANINGSIH | PEREMPUAN | BANDAR | KLEDUNG | DSN. NGRANDU DESA KLEDUNG |
| 12 | NUR ROHMAT HASANUDIN | LAKI-LAKI | BANDAR | KLEDUNG | RT 02 RW 01 DUSUN NGERJO DESA KLEDUNG |
| 13 | SULUH CAHYO NUGROHO | LAKI-LAKI | BANDAR | NGUNUT | DUSUN TAWANG RT.002 RW.012 DESA NGUNUT |
| 4 | ANDIK PURWANTO | LAKI-LAKI | BANDAR | NGUNUT | RT/RW 003/003 KRAJAN DS NGUNUT |
| 15 | NUNKY SAMBODO KOBAR FERSIA | LAKI-LAKI | BANDAR | NGUNUT | RT 04 RW 04 DUSUN TUGU,DESA NGUNUT |
| 16 | MUHAMAD AMINUDIN | LAKI-LAKI | BANDAR | PETUNGSINARANG | RT 001 RW 009 DUSUN KETRO DS PETUNGSINARANG |
| 17 | RIKO ANDRIANSYAH | LAKI-LAKI | BANDAR | PETUNGSINARANG | RT 02 RW 01 DUSUN KRAJAN DS PETUNGSINARANG |
| 18 | TRI NASIKAH | PEREMPUAN | BANDAR | PETUNGSINARANG | RT01 RW08 KETRO DS PETUNGSINARANG |
| 19 | JAROT WIDIANTO | LAKI-LAKI | BANDAR | TUMPUK | RT 01 RW 08 DSN KENDAL DS TUMPUK |
| 20 | SUGENG RIYANTO | LAKI-LAKI | BANDAR | TUMPUK | DUSUN GONDANG LEGI DESA TUMPUK |

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN/ DESA | ALAMAT |
|--------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------------|---|
| 21 | TUTUT EKORINI | PEREMPUAN | BANDAR | TUMPUK | SUREN, 002/007, TUMPUK, BANDAR, PACITAN |
| 22 | KUMBO WAHYOKO | LAKI-LAKI | BANDAR | WATUPATOK | RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA WATUPATOK |
| 23 | NANANG HARIYADI | LAKI-LAKI | BANDAR | WATUPATOK | RT 01 RW 08 DUSUN PUDAK DESA WATUPATOK |
| 24 | AGUS SUSANTO | LAKI-LAKI | BANDAR | WATUPATOK | SAMPIRAN RT.001 RW.003 DESA WATUPATOK |

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



DANANG RUNTADI